

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1862/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1862/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MUHAMAD ARIF BIN NGADI, NIK 3573012109010003, tempat/tanggal lahir Malang/21 Oktober 2001 Umur 23 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Ahmad yani RT.002 RW. 003 No. 75 Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI SHOFINATUL ZANAH BINTI SUTRISNO, sebagai Penggugat;
melawan

MUHAMAD ARIF BIN NGADI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 April 2025

Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN
" KAWI NO 1 KEPANJEN"
103411305
YESI ARISANDI

Jurusita
MUN ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1862/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1862/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MUHAMAD ARIF BIN NGADI, NIK 3573012109010003, tempat/tanggal lahir Malang/21 Oktober 2001 Umur 23 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani RT.002 RW. 003 No. 75 Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI SHOFINATUL ZANAH BINTI SUTRISNO, sebagai Penggugat;
melawan

MUHAMAD ARIF BIN NGADI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Mei 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI



Jurusita,

MUH ALFAN